

Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh

Andri Rafi Prayogo

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
20410502@students.uui.ac.id

Dodik Setiawan Nur Heriyanto*

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
dodiksetiawan@uui.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4468-2010

Abstract. This research investigates two questions: (i) how far the MoU and its implementing legislation have remedied pre-existing human-rights violations arising from the internal armed conflict; and (ii) whether the present institutional framework fulfils the MoU's promise of sustainable post-conflict justice. Anchored in a normative juridical methodology, the study deploys statute and conceptual approaches to examine primary legal sources – inter alia the 1945 Constitution, Law No. 11/2006 on Aceh Governance, Law No. 26/2000 on Human Rights Courts – and authoritative jurisprudence, scholarly commentary and human-rights reports. Findings indicate that the MoU was pivotal in terminating hostilities, demobilising combatants and recognising Aceh's special autonomy; however, it falls short of constituting a comprehensive justice mechanism. Persistent obstacles include the absence of a Human Rights Court seated in Banda Aceh, the circumscribed mandate and chronic under-funding of the Aceh Truth and Reconciliation Commission, low prosecution rates for grave abuses such as enforced disappearances, inadequate reparations for victims and uneven reintegration support for ex-combatants, women and child survivors. Consequently, the Aceh transitional-justice architecture remains fragmented, reactive and overly dependent on Jakarta's political will. The article contends that realising the MoU's transformative potential requires harmonising national legislation with international human-rights standards, building local institutional capacity and embedding victim-centred restorative programmes within Aceh's broader development agenda. Strengthening these normative and institutional pillars is essential to truly convert the MoU from a mere cessation-of-violence agreement into a durable framework for restorative justice and reconciliation.

Keywords: Reconciliation, Human Rights, Aceh.

Abstrak. Penelitian akan menganalisis dua pertanyaan: (1) sejauh mana MoU telah diterjemahkan ke dalam mekanisme efektif untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu; dan (2) kesenjangan normatif apa yang masih bertahan antara janji transformatif MoU dan penegakannya saat ini. Berangkat dari metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memadukan pendekatan doktrinal dan konseptual dengan menelaah sumber hukum primer—UUD 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta substansi norma dalam MoU Helsinki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MoU berhasil mengakhiri konflik bersenjata internal selama tiga dekade, mandat keadilan substantifnya baru terpenuhi sebagian. Ketiadaan Pengadilan HAM ad hoc di Aceh, keterbatasan mandat serta pendanaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, proses penuntutan yang tersendat, dan reparasi yang tidak memadai mempersempit akuntabilitas serta kepuasan korban. Program reintegrasi yang berfokus pada stabilitas politik dan penghidupan eks-kombatan cenderung meminggirkan kebutuhan penyintas dan kerentanan berbasis gender, sehingga melemahkan prinsip “keadilan komprehensif” yang diamanatkan MoU. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan presiden yang jelas untuk mengaktifkan Pengadilan HAM khusus, pendanaan berkelanjutan bagi KKR Aceh, skema reparasi terintegrasi berorientasi korban, serta partisipasi masyarakat sipil yang kuat dalam pemantauan. Penguatan pilar-pilar normatif dan kelembagaan tersebut mutlak agar MoU Helsinki bertransformasi dari sekadar perjanjian penghentian konflik menjadi landasan penegakan hak asasi manusia dan perdamaian berkelanjutan di Aceh, selaras dengan kewajiban Indonesia di bawah traktat HAM PBB.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Hak Asasi Manusia, Aceh.

Submitted: 1 June 2025 | Reviewed: 3 June 2025 | Revised: 15 June 2025 | Accepted: 15 July 2025

PENDAHULUAN

Aceh memiliki rekam jejak panjang konflik bersenjata (1976-2005) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Selama periode itu berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)—mulai dari pembunuhan di luar proses hukum hingga penghilangan paksa—terekam luas oleh laporan lembaga swadaya masyarakat dan Komnas HAM. Tekanan domestik dan internasional akhirnya memuncak pada penandatanganan *Memorandum of Understanding Helsinki* (MoU Helsinki), 15 Agustus 2005, yang secara eksplisit menempatkan penghormatan HAM sebagai prasyarat perdamaian permanen (Pasal 2).¹ MoU Helsinki kemudian ditindaklanjuti lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 228 dan Pasal 259 dalam Undang-Undang ini mewajibkan pembentukan Pengadilan HAM di Aceh paling lambat satu tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan serta mengamanatkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai pilar akuntabilitas.² Secara teoretis, arsitektur hukum ini selaras dengan kerangka pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan prinsip *non-impunity* yang diakui UUD 1945 Pasal 28I ayat 4.

Namun selepas dua dekade damai, implementasi komitmen HAM masih jauh dari yang diharapkan. KKR Aceh baru efektif beroperasi setelah Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013, dan laporan perdananya pada 2023 mengonfirmasi ratusan peristiwa kekerasan terstruktur tetapi belum diikuti langkah penuntutan maupun reparasi menyeluruh. Di sisi lain, Pengadilan HAM yang dijanjikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tak kunjung dibentuk, menciptakan kekosongan yuridis yang kerap dikritik koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk “impunitas terselubung”.³

¹ Nur Djuli and Nurdin Abdul, “The Helsinki Negotiations, a Perspective from Free Aceh Movement Negotiators,” in *Reconfiguring Politics: The Indonesia-Aceh Peace Process* (London: Conciliation Resources, 2008), 28–30.

² Lukman Dwi Hadi Putra Sriwidodo, “Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh,” *Jurist-Diction* 3, no. 6 (November 2, 2020): 2261, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22971>.

³ Lia Kent and Rizki Amalia Affiat, “Transitional Justice and Political Settlement: GAM and the KKR Aceh,” in *Resisting Indonesia’s Culture of Impunity: Aceh’s Truth and Reconciliation Commission*, ed. Jess Melvin null Sri Lestari Wahyuningroem, Annie Pohlman, 1st ed., vol. 1 (Australia: ANU Press, 2023), 87–107.

Kajian akademik turut menyoroti paradoks tersebut. Aspinall (2008)⁴ dan Schulze (2017)⁵ menilai MoU Helsinki sebagai “kesempatan emas” yang mulai terkikis karena lemahnya kemauan politik pusat dan dominasi agenda stabilitas atas keadilan.⁶ Laporan terakhir yang dilakukan oleh *Asia Justice and Rights* tentang perspektif korban menunjukkan kerentanan berbasis gender serta trauma kolektif yang belum tertangani memadai.⁷

Di sisi lain, perdamaian di Aceh membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan sosial, termasuk pemberian status otonomi khusus yang memungkinkan Aceh mengelola hukum dan kebijakan daerah secara lebih mandiri. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pasca-konflik lebih banyak berfokus pada pembangunan ekonomi⁸ dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas MoU Helsinki dalam menciptakan keadilan transisi yang berkelanjutan di Aceh.¹⁰

Dalam hal ini, kajian secara normatif tentang dampak MoU Helsinki terhadap penegakan hukum hak asasi manusia di Aceh menjadi sangat relevan. Kajian tersebut tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan MoU berhasil meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi serta memberikan saran guna memperbaiki mekanisme yang sudah ada.

⁴ Edward Aspinall, “Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh” (switzerland: Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, April 2008).

⁵ E. Kirsten Schulze, “Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons Learned for the EU” (Friedrich Ebert Stiftung, July 2007).

⁶ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), “Peulara Damèe: Merawat Perdamaian – Laporan Temuan KKR Aceh” (Banda Aceh, 2023).

⁷ Asia Justice and Rights (AJAR), “Comparative Research on Gender & Reparations in South-East Asia: Aceh, Indonesia” (Jakarta, October 1, 2022).

⁸ Arief Budiono et al., “Aceh Autonomy Policy and Qanun Post-Helsinki Agreement,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (March 7, 2022): 771–76, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3639>.

⁹ Takdir Ali Mukti et al., “The Future of Peace Between Aceh and Jakarta under Helsinki Agreement 2005,” *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 3 (June 6, 2020): 657–64, <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8370>.

¹⁰ Abdul Manan et al., “Morality and Immorality in Politics in Aceh Post 2005 MoU Helsinki (A Case Study on the Relevance of Actions Compared with Peace Promises),” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 30, 2024): 1311–34, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1295>.

Dengan menganalisis dinamika hukum yang berkembang pasca-penandatanganan MoU Helsinki, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana MoU Helsinki berkontribusi terhadap penegakan hukum HAM di Aceh pasca-konflik. Dengan menelaah hambatan implementasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM di Aceh. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan penyelesaian konflik berbasis HAM di Indonesia dan kawasan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*)¹¹ dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan konseptual.¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta instrumen hukum lain yang relevan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 2005. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, penyelesaian konflik bersenjata, dan prinsip hak asasi manusia internasional. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik analisis data penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan tahapan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi untuk mengungkap kesenjangan antara tujuan MoU Helsinki dengan

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, 340,072 SOE p (London: Rajawali, 2003).

realitas penegakan HAM di Aceh. Orisinalitas penelitian terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia dalam menilai implementasi MoU, serta kritik terhadap minimnya akuntabilitas hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat pasca-konflik, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek politik¹³ atau ekonomi¹⁴ perdamaian Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran MoU Helsinki dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Selama Konflik di Aceh

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Desember 1976 sebagai reaksi terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta, marginalisasi politik elite lokal, dan ketimpangan drastis dalam distribusi pendapatan minyak dan gas Blok Arun yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Deklarasi ini memantik fase perlawanan bersenjata yang berlangsung hampir tiga dekade dan secara bertahap menggerus tatanan sosial-ekonomi Aceh. Pada tahap awal (1976–1988), kekerasan memang tampak sporadis—ditandai oleh aksi sabotase pipa gas, penyerangan pos militer, serta penculikan pejabat negara—namun berbagai laporan hak asasi manusia telah mencatat ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan praktik penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis pro-referendum yang dituduh sebagai simpatisan GAM. Situasi ini memunculkan iklim ketakutan di kalangan masyarakat sipil, memperlemah jaringan ekonomi lokal, dan membuka ruang bagi tindakan represif militer yang kerap mengabaikan prosedur hukum formal. Dalam kondisi demikian, akar masalah Aceh tidak hanya berhenti pada ketidakadilan fiskal, melainkan melebar ke persoalan identitas budaya, keagamaan, dan pembatasan ruang-ruang partisipasi politik. Ketegangan-ketegangan inilah yang kemudian

¹³ Sahrudin Sahrudin et al., “Conflict Dynamics among Former Elites of the Free Aceh Movement after the Helsinki Agreement: A Case Study of Regional Head Elections in Aceh,” *Research Journal in Advanced Humanities* 5, no. 4 (September 13, 2024), <https://doi.org/10.58256/we83cc33>.

¹⁴ Amalia Sustikarini, “Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia,” *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 7, no. 2 (December 31, 2019): 99–121, <https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5787>.

menyiapkan panggung bagi spiral kekerasan lebih masif sekaligus memupuk trauma kolektif yang masih membayangi rekonsiliasi Aceh hingga hari ini.¹⁵

Situasi memburuk drastis ketika Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada Juli 1989 melalui Operasi Jaring Merah. Status DOM memberi kewenangan luas kepada aparat keamanan untuk melakukan “pemulihan keamanan” tanpa kontrol yudisial. Selama periode DOM (1989–1998)¹⁶ terjadi pola pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penangkapan massal. Pendekatan “shock therapy” ini menelan ribuan korban jiwa hanya dalam dua tahun pertama, sementara impunitas tetap mengakar meski pos-pos militer berdiri di hampir setiap kecamatan.¹⁷

Pencabutan status DOM pada 7 Agustus 1998 tidak serta-merta menghentikan kekerasan. Sedikitnya 15.000 orang—sekitar separuhnya warga sipil—tewas sepanjang 1976–2005. Gelombang baru pelanggaran muncul saat darurat militer diberlakukan kembali pada Mei 2003.¹⁸ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Aceh bukan insidental, melainkan produk kebijakan keamanan terpusat yang melegitimasi kekerasan struktural terhadap penduduk sipil.

Upaya perdamaian sebelumnya, seperti Perjanjian Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement/CoHA*) 2002, gagal akibat minimnya kepercayaan antara GAM dan pemerintah Indonesia serta ketidakjelasan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pada 2005, melalui mediasi *Crisis Management Initiative (CMI)* yang dipimpin Martti Ahtisaari, kedua pihak akhirnya menyepakati *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki. MoU ini menghentikan konflik bersenjata antara GAM dan TNI/Polri, membuka jalan bagi penyelesaian pelanggaran HAM, dan didukung oleh Misi Pemantau Aceh (*Aceh Monitoring*

¹⁵ “Indonesia: ‘Shock Therapy’: Restoring Order in Aceh 1989-1993,” *Amnesty International* (blog), July 27, 1993.

¹⁶ Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992* (Ithaca, N.Y: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1995).

¹⁷ “Indonesia: Systematic Abuse in Aceh in Name of ‘Restoring Order,’” *Amnesty International* (blog), July 27, 1993.

¹⁸ Kontras, “26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan,” Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, August 2024.

Mission/AMM) dari Uni Eropa dan ASEAN.¹⁹ MoU Helsinki menjadi tonggak krusial dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.

Sebagai bagian dari implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, Pemerintah Indonesia berkomitmen mereformasi kebijakan hukum berbasis prinsip keadilan dan HAM, termasuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu serta merencanakan Pengadilan HAM khusus.²⁰ Namun, implementasi ini terkendala minimnya dukungan politik dan hambatan hukum. MoU juga mengamandemen sistem hukum dengan memberikan Aceh otonomi khusus yang lebih luas, termasuk kewenangan membuat *qanun* (peraturan daerah) untuk mengatur pemerintahan, pidana, dan HAM.²¹

Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan syariat Islam sebagai dasar hukum di Aceh, yang diatur melalui *qanun* untuk mengelola aspek sosial, ekonomi, dan budaya sesuai prinsip Islam.²² Di bidang pendidikan dan sosial, Aceh mendapat prioritas untuk program rekonsiliasi antar-kelompok dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Otonomi politik diperkuat dengan hak memilih Gubernur secara langsung dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), memperluas kendali daerah dalam kebijakan politik dan sosial.²³

MoU Helsinki menekankan urgensi penyelidikan pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang konflik Aceh, dengan memberikan mandat eksplisit kepada Komnas HAM untuk menggali fakta, mengumpulkan bukti, dan menyusun berkas penyelidikan guna diajukan ke Kejaksaan Agung. Mandat ini diperkuat oleh kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memastikan akses tak terbatas bagi penyidik,

¹⁹ Juergen Rathner and Peter Hazdra, "The Aceh Monitoring Mission – an Innovative Approach to DDR," *Austrian Ministry of Defence*, 2006, 103–11.

²⁰ Suh Jiwon, "Preemptive Transitional Justice Policies in Aceh, Indonesia," *Southeast Asian Studies* 4, no. 1 (April 2015): 95–124.

²¹ Yusmalinda Yusmalinda et al., "Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (July 6, 2023): 145–61, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>.

²² Dian Andi Nur Aziz et al., "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (June 5, 2023): 37–56, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56>.

²³ Aleksius Jemadu, "Proses Peacebuilding Di Aceh: Dari MoU Helsinki Menuju Implementasi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh," *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 4 (October 31, 2007): 527–51, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.4>.

perlindungan saksi, serta keterlibatan lembaga daerah. Namun implementasi di lapangan kerap tersendat oleh rantai birokrasi yang panjang, tarik-menarik kepentingan politik, dan keterbatasan anggaran, sehingga banyak kasus – termasuk penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, serta kekerasan seksual – masih berada pada tahap “penyelidikan terbuka” tanpa kepastian penuntutan.

Peran saksi dan korban krusial dalam mengungkap kebenaran, meski mereka menghadapi trauma dan ketakutan. Tantangan utama adalah hambatan politik dan sosial, termasuk upaya menyembunyikan informasi demi kepentingan tertentu atau kekhawatiran mengganggu perdamaian.²⁴ Dalam praktiknya, metode pengumpulan bukti meliputi wawancara mendalam dengan korban, keluarga, dan saksi kunci; penggalian data medis dari rumah sakit setempat; penelusuran catatan lapangan militer dan kepolisian; serta analisis dokumen resmi dan arsip LSM. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Komnas HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, dan jaringan organisasi lokal maupun internasional seperti *International Center for Transitional Justice* dan *Asia Justice and Rights* – untuk memastikan keandalan forensik dan pemetaan pola kejahatan. Meski demikian, akses ke lokasi kuburan massal, risiko intimidasi terhadap saksi, dan belum optimalnya skema perlindungan saksi sering menghambat proses verifikasi. Selain itu, belum adanya pengadilan HAM khusus Aceh membuat hasil penyelidikan Komnas HAM menumpuk tanpa dasar yuridis jelas untuk dilimpahkan, memunculkan kekhawatiran bahwa bukti berharga akan kadaluwarsa atau hilang. Peningkatan koordinasi antarlembaga, alokasi dana yang memadai, serta payung hukum yang tegas untuk pengadilan *ad hoc* menjadi prasyarat mutlak agar amanat MoU dalam hal akuntabilitas HAM dapat terwujud secara substantif.

Selain aspek sebelumnya, MoU Helsinki menekankan reintegrasi mantan kombatan dan korban konflik sebagai elemen kritis. Pemerintah menyediakan kompensasi ekonomi dan sosial, termasuk bantuan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan

²⁴ Eric Wiebelhaus-Brahm, *Truth Commissions and Transitional Societies*, 1st ed. (London: Routledge, 2010), <https://doi.org/10.4324/9780203862025>.

sosial-ekonomi.²⁵ Rehabilitasi mantan kombatan mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial melalui program psikososial, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan, bertujuan mengurangi risiko pengucilan dan ketegangan sosial.²⁶ Reintegrasi difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan akses pendidikan agar mantan kombatan dapat kembali produktif serta terhindar dari keterlibatan kembali dalam kekerasan.

Bagi korban konflik, MoU mengatur rehabilitasi medis dan kompensasi sebagai bentuk pengakuan penderitaan, termasuk ganti rugi bagi keluarga yang kehilangan anggota atau mengalami luka fisik. Namun, penentuan jumlah kompensasi dan mekanisme distribusinya menjadi tantangan, terutama dalam menjangkau korban secara adil. Proses ini memerlukan kolaborasi multistakeholder antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Pemerintah bertanggung jawab merancang kebijakan dan pendanaan, sementara masyarakat berperan mengurangi stigma melalui dukungan sosial dan pemulihan perdamaian. Upaya ini bertujuan membangun integrasi berkelanjutan dan memastikan mantan kombatan serta korban mendapat tempat dalam masyarakat pasca-konflik.

MoU Helsinki menjadi dasar pelaksanaan keadilan transisi di Aceh melalui mekanisme seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM, dengan fokus pada pengungkapan kebenaran, penghormatan hak korban, dan pemberian amnesti bagi pelaku yang mengakui kesalahan serta berkomitmen pada rekonsiliasi.²⁷ Namun, implementasi ini menghadapi tantangan seperti kurangnya dukungan politik, hambatan hukum, dan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengusut pelanggaran HAM berat.

Pemerintah Indonesia memegang peran kunci dalam memastikan mekanisme keadilan transisi berjalan transparan dan inklusif, termasuk memperkuat

²⁵ United Nations Development Programme (UNDP), "Human Development Report 2020," *The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene* (New York: United Nations, December 15, 2020).

²⁶ *Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-Combatants*, Advancing Transitional Justice (Social Science Research Council, 2010).

²⁷ Muhammad Syuib and Desi Hasnawati, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 16, 2022): 117, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13463>.

independensi lembaga peradilan agar diterima semua pihak. Pembentukan Komite Keamanan Bersama (melibatkan pemerintah, GAM, dan pihak netral) bertujuan menjaga stabilitas selama transisi.²⁸ Meskipun amnesti menjadi alat penting untuk perdamaian, syaratnya adalah pengakuan kesalahan dan komitmen tidak mengulangi kekerasan.

Keadilan transisi bukan akhir, tetapi bagian dari upaya mencapai perdamaian berkelanjutan yang memerlukan rekonsiliasi dan pemulihan jangka panjang. Kendala seperti koordinasi antar-lembaga yang buruk, minimnya keterlibatan korban, dan inkonsistensi implementasi MoU mengancam tercapainya tujuan ini. Tanpa komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, upaya penuntasan pelanggaran HAM berisiko hanya menjadi harapan simbolis, bukan realitas yang terwujud.

Perbedaan antara Tujuan yang Tercantum dalam MoU Helsinki dengan Realitas Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Konflik

1. Lambannya Pembentukan Pengadilan HAM Aceh

Salah satu tujuan utama MoU Helsinki adalah mendirikan lembaga penegakan hukum yang independen untuk menjamin keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.²⁹ Namun, meskipun MoU mengamanatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh, hingga kini hal tersebut belum terealisasi. Hambatan utama meliputi ketidakjelasan regulasi, kurangnya komitmen politik, dan ketiadaan mekanisme hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengatur pelanggaran HAM berat di tingkat nasional tanpa secara khusus mencakup Aceh.³⁰ Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai bentuk serta mekanisme pengadilan HAM. Pemerintah pusat cenderung berhati-hati untuk

²⁸ Aris Ananta and Lee Poh Onn, eds., *Aceh: A New Dawn* (S.I.: Institute of Southeast Asian Studies, 2007).

²⁹ Sri Lestari Wahyuningroem, "Towards Post-Transitional Justice," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 1 (June 30, 2019): 124, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.11497>.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

menghindari preseden yang dapat memengaruhi keutuhan negara, sementara pemerintah Aceh mengusulkan pengadilan yang lebih independen.³¹

Minimnya komitmen politik, terutama dari pihak militer dan kelompok yang terlibat dalam konflik, menjadi kendala utama karena mereka khawatir pengadilan ini akan mengungkapkan fakta yang merugikan pihak tertentu. Sementara itu, masyarakat sipil dan para korban terus menuntut keadilan sebagai bagian dari keadilan transisional.

Pembangunan ekonomi di Aceh lebih diutamakan pasca-konflik dibandingkan dengan penegakan HAM, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban. Di tingkat internasional, berbagai organisasi HAM mengkritik lambannya upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat dan dukungan luas, pembentukan pengadilan HAM di Aceh masih sulit terwujud. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil, organisasi HAM, dan komunitas internasional sangat penting dalam terus mendorong proses ini.

2. Kendala dalam Implementasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Pasca-konflik di Aceh menunjukkan bahwa dinamika politik menjadi hambatan utama dalam implementasi MoU Helsinki, khususnya dalam pembentukan dan operasionalisasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pergantian rezim di tingkat nasional, tarik-menarik kepentingan partai lokal di DPR Aceh, dan ketidakselarasan agenda antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi membuat proses legislasi Qanun KKR tertunda bertahun-tahun. Akibatnya, KKR baru terbentuk pada 2016, lebih dari satu dekade setelah MoU ditandatangani, dan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, minimnya dukungan anggaran, serta ketidakpastian mekanisme penyelesaian hukum bagi temuan-temuan pelanggaran yang diungkapkan. Mandatnya sebatas klarifikasi kebenaran tanpa kewenangan *pro justitia*, sehingga rekomendasi pemulihan dan penuntutan kerap menguap di meja birokrasi. Selain itu, ketergantungan anggaran pada alokasi tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

³¹ Sri Lestari Wahyuningroem, "From State to Civil Society: Transitional Justice and Democratization in Indonesia" (The Australian National University, 2018), <https://doi.org/10.25911/5D612148A6DF8>.

Aceh (APBA) menjadikan KKR rentan terhadap fluktuasi politik, sementara koordinasi dengan lembaga penegak hukum nasional sering tersendat karena belum terbitnya regulasi turunan yang jelas. Tanpa kepastian institusional dan dukungan lintas sektor, KKR terancam menjadi forum simbolik semata, dan harapan korban untuk memperoleh keadilan substantif dapat kembali tergerus.³²

KKR tidak memiliki wewenang yang cukup untuk memanggil saksi, mengakses dokumen, atau meminta pertanggungjawaban pelaku, sehingga menghambat upaya pengungkapan kebenaran. Selain itu, rekomendasi yang diberikan KKR sering diabaikan oleh pemerintah dan pihak berkepentingan, menimbulkan kekecewaan bagi korban pelanggaran HAM. Kurangnya perlindungan bagi saksi dan korban juga membuat banyak pihak enggan memberikan kesaksian, sehingga memperlambat proses rekonsiliasi.³³

Hambatan lain berasal dari perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, militer, dan mantan anggota GAM, yang menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan mengenai mekanisme KKR.³⁴ Kurangnya dukungan anggaran semakin memperburuk situasi, membatasi kemampuan KKR dalam melakukan investigasi, melindungi saksi, serta memberikan kompensasi dan pemulihan bagi korban.

Selain itu, laporan dan temuan KKR tidak selalu diikuti oleh tindakan hukum yang konkret, sehingga proses rehabilitasi bagi korban dan akuntabilitas pelaku masih menjadi masalah besar. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan dukungan politik yang kuat, upaya KKR dalam menghadirkan keadilan dan rekonsiliasi di Aceh tetap menghadapi tantangan berat.

3. Masalah Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh sangat kompleks, berakar pada sejarah panjang ketegangan antara pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat Aceh untuk

³² Wahyuningroem, "Towards Post-Transitional Justice."

³³ Sekretariat Komnas HAM di Provinsi, "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM," November 30, 2023.

³⁴ Kirsten E Schulze, "Mission Not so Impossible: The AMM and the Transition from Conflict to Peace in Aceh, 2005–2006.," *S. Rajaratnam School of International Studies* 131 (2007): 1–64.

otonomi. Konflik yang melibatkan GAM dan TNI menyebabkan banyak masyarakat sipil menjadi korban, dengan banyak pelanggaran HAM, seperti pembantaian massal dan penghilangan paksa, yang sulit dibuktikan karena kurangnya dokumentasi dan saksi.³⁵

Beberapa kasus besar seperti Tragedi Simpang KKA, Jampo Keupok, dan Rumoh Geudong hingga kini belum mendapatkan kejelasan karena impunitas pelaku, minimnya komitmen pemerintah, serta independensi lembaga penegak hukum yang masih diragukan. Absennya pengadilan HAM *ad hoc* yang dijanjikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperburuk kondisi, karena mekanisme hukum yang tersedia tidak efektif menangani kasus pelanggaran HAM berat.³⁶

Perempuan korban kekerasan seksual selama konflik menghadapi stigma sosial dan kurangnya mekanisme perlindungan, sehingga banyak yang enggan melapor. Selain itu, dokumentasi kasus HAM masih tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik, terutama karena absennya arsip resmi dari pemerintah serta penghilangan dokumen oleh pihak-pihak tertentu.³⁷

Kesadaran masyarakat Aceh mengenai HAM masih terbatas, dan ada tekanan sosial untuk "melupakan masa lalu" demi stabilitas, yang membuat korban enggan menuntut keadilan. Kesulitan ekonomi pascakonflik juga menghambat perjuangan korban, karena mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar daripada proses hukum yang panjang dan mahal. Ulama dan tokoh adat Aceh yang memiliki pengaruh besar belum maksimal dalam upaya rekonsiliasi, meskipun nilai-nilai Islam dan tradisi lokal seperti *peusijek* dapat digunakan sebagai pendekatan berbasis budaya.

Akhirnya, pesimisme masyarakat semakin kuat karena tidak adanya preseden penyelesaian yang efektif di tingkat nasional, mengingat pola impunitas yang terus

³⁵ Edward Aspinall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?," *East-West Center Washington* 20 (January 1, 2005): 1–104.

³⁶ Edward Aspinall, "The Limits of Peace: The Case of Aceh, Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 1 (2018).

³⁷ Suraiya Kamaruzzaman, *Women and the Politics of Gender in Post-Conflict Aceh* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020).

berulang dalam kasus seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok, dan Trisakti.³⁸ Tanpa perubahan sistemik dalam penegakan HAM, harapan bagi korban di Aceh untuk mendapatkan keadilan masih suram.

4. Implementasi Amnesti dan Reintegrasi Eks Kombatan

Pemberian amnesti bagi mantan kombatan GAM menjadi bagian penting dari proses perdamaian di Aceh, tetapi menuai kritik karena tidak mengakomodasi keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Banyak korban merasa kebijakan ini lebih menguntungkan mantan kombatan tanpa ada pengakuan terhadap penderitaan mereka. Program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi mantan kombatan juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan bantuan, korupsi, serta kurangnya transparansi dalam distribusi dana.

Pelatihan keterampilan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara kurangnya pendampingan menyebabkan banyak usaha yang gagal.³⁹ Sengketa kepemilikan tanah juga menjadi kendala besar, karena banyak mantan kombatan kesulitan mengklaim kembali tanah mereka akibat kehilangan dokumen atau konflik dengan otoritas setempat.⁴⁰

Dominasi mantan petinggi GAM dalam politik Aceh menimbulkan kritik karena dinilai lebih berorientasi pada kepentingan kelompoknya.⁴¹ Sementara itu, perempuan eks kombatan kurang diperhatikan dalam proses reintegrasi, menyebabkan mereka kembali ke peran domestik tanpa akses ekonomi yang memadai.⁴² Hubungan antara mantan kombatan dan eks anggota TNI/Polri masih diwarnai ketegangan, dengan upaya rekonsiliasi yang cenderung seremonial. Stigma

³⁸ Abdul Manan, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 1–21.

³⁹ Rizki Affiat and Arskal Salim, "Between Rhetoric and Reality: The Failure of Vocational Training for Ex-Combatants in Aceh," *Conflict, Security & Development* 18, no. 3 (2018): 225–43.

⁴⁰ Redaksi Waspada Aceh, "Janji Pembagian Lahan untuk Eks Kombatan Belum Menjawab Rasa Keadilan, LSM Beri Rekomendasi," *Waspada Aceh*, 2024.

⁴¹ Kurniawati Hastuti Dewi, "Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)," *Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 77–78.

⁴² Anna Christi Suwardi, "Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA)," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (August 22, 2015): 12–22, <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0062.12-22>.

terhadap mantan kombatan juga berdampak pada diskriminasi dalam layanan publik, termasuk kesulitan mendapatkan KTP dan layanan kesehatan.

Generasi muda Aceh yang lahir setelah konflik berisiko terpengaruh oleh romantisasi perjuangan GAM jika tidak dibarengi dengan pendidikan perdamaian yang memadai. Selain itu, kurangnya data akurat mengenai jumlah mantan kombatan menyebabkan konflik internal terkait pembagian dana dan klaim palsu atas status kombatan.⁴³ Keberlanjutan reintegrasi mantan kombatan bergantung pada stabilitas politik nasional. Fluktuasi perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh dan kebijakan yang tidak konsisten dapat mengancam kelangsungan program reintegrasi serta perdamaian yang telah dicapai.

5. Penyelesaian Non-Yudisial yang Belum Optimal

Rehabilitasi korban pelanggaran HAM di Aceh masih belum optimal, dengan program reparasi sosial yang terbatas dan kurangnya pengakuan resmi terhadap pelanggaran HAM. Pendekatan non-yudisial lebih menekankan pada melupakan masa lalu daripada mengungkapkan kebenaran, sehingga rekonsiliasi menjadi dangkal dan tidak menyentuh akar permasalahan seperti ketimpangan struktural dan eksploitasi sumber daya alam.⁴⁴

Metode adat seperti musyawarah dan *peusijek* lebih menitikberatkan pada kompensasi materi tanpa adanya pertanggungjawaban moral atau hukum, yang memperkuat impunitas.⁴⁵ Partisipasi masyarakat sipil dalam rekonsiliasi masih minim, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas. Dokumentasi sejarah konflik didominasi oleh narasi resmi yang tidak netral, sering kali menyamarkan batas antara korban dan pelaku.

LSM yang mengadvokasi korban menghadapi hambatan politik, sementara media lokal cenderung menghindari peliputan mendalam tentang pelanggaran HAM, memperkuat budaya diam di masyarakat. Kontribusi akademisi dalam penyelesaian

⁴³ Reza Fachri and Ubaidullah, "Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik GAM Tahun 2015-2017," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 2 (April 2, 2019): 1–13.

⁴⁴ Catherine Lu, *Justice and Reconciliation in World Politics*, First paperback edition, vol. 10, Cambridge Studies in International Relations 145 (NY: Cambridge University Press, 2018).

⁴⁵ Majelis Adat Aceh, "Konsep Peusijek pada Masyarakat Aceh" (Indonesia: Majelis Adat Aceh, 2013).

non-yudisial juga masih terbatas, dengan sedikit penelitian mengenai dampak psikologis dan budaya pascakonflik.

Dampak dari pendekatan non-yudisial yang tidak menyentuh akar masalah terlihat dari kekerasan horizontal yang terus berlanjut, perselisihan antar-desa, dan ketegangan politik lokal. Fokus pada stabilitas jangka pendek tanpa pertanggungjawaban hukum membuat rekonsiliasi bersifat dangkal dan berisiko memperpetuasi siklus kekerasan. Selain itu, tidak adanya transformasi institusi keamanan menyebabkan pelanggaran HAM kecil masih terjadi, menunjukkan bahwa reformasi belum berjalan efektif.

Tabel 1.
Analisis Perbedaan Tujuan dan Realitas

Aspek	Tujuan dalam <i>MoU</i> Helsinki	Realitas di Lapangan
Pengadilan HAM	Dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM	Belum terealisasi hingga sekarang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	Dibentuk untuk mengungkap kebenaran dan mendorong rekonsiliasi secara aktual dan menyeluruh	Sudah ada, namun minim kewenangan dan anggaran
Penyelesaian kasus HAM	Pelanggaran HAM akan diproses melalui mekanisme atau jalur hukum	Terdapat banyak kasus belum tersentuh hukum, serta impunitas masih tinggi
Amnesti eks kombatan	Diberikan, kecuali untuk pelanggaran HAM yang bersifat berat	Telah dilakukan, tetapi distribusi bantuan tidak tersedia
Rehabilitasi korban	Terdapat kompensasi dan pemulihan bagi korban	Terdapat banyak korban belum menerima reparasi yang memadai

Terdapat jurang yang lebar antara cita-cita *MoU* Helsinki dan realitas penegakan HAM di Aceh pascakonflik. Meski *MoU* mengusung konsep keadilan transisional yang mencakup kebenaran, pengadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan, pelaksanaannya tersandung beragam kendala di ranah hukum, politik, dan

kelembagaan. Absennya pengadilan HAM khusus, terbatasnya mandat serta pendanaan KKR Aceh, dan perlahan sirnanya dukungan politik di tingkat nasional terus menghambat proses akuntabilitas. Tanpa komitmen yang lebih kuat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah, harapan untuk mewujudkan keadilan bagi korban konflik di Aceh masih sulit tercapai sepenuhnya. Jika kondisi ini berlarut, tidak hanya hak korban yang terabaikan, tetapi legitimasi damai Helsinki pun berisiko tergerus.

KESIMPULAN

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki memainkan peran sentral dalam mengakhiri konflik bersenjata di Aceh dan mendorong proses rekonsiliasi. Perjanjian ini menggariskan komitmen untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mengadakan pengadilan HAM, serta mereintegrasikan mantan kombatan sebagai bagian dari upaya menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, implementasi langkah-langkah tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti lambatnya pembentukan KKR yang baru terealisasi pada tahun 2016, kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat, serta belum adanya pengadilan HAM khusus di Aceh. Meskipun MoU berhasil meredam kekerasan fisik, penegakan hak asasi manusia, termasuk pengakuan korban, rehabilitasi, dan pemberian kompensasi, masih belum berjalan secara optimal.

Terdapat ketimpangan antara harapan yang digariskan dalam MoU Helsinki dan realitas implementasinya. Upaya mewujudkan keadilan transisional melalui KKR dan pengadilan HAM masih belum tercapai sepenuhnya. KKR Aceh memiliki keterbatasan kewenangan dalam memaksa partisipasi pelaku maupun memastikan reparasi bagi korban. Sementara itu, pengadilan HAM yang dijanjikan belum direalisasikan, sehingga impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat tetap berlanjut. Di sisi lain, program reintegrasi mantan kombatan lebih berorientasi pada stabilitas politik daripada pemenuhan hak-hak korban, yang berujung pada ketidakpuasan di masyarakat. Hambatan utama dalam implementasi ini mencakup

resistensi politik, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta fokus pembangunan ekonomi yang dapat dikatakan kurang memperhatikan aspek pemenuhan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 1-21.
- Affiat, Rizki, and Arskal Salim. "Between Rhetoric and Reality: The Failure of Vocational Training for Ex-Combatants in Aceh." *Conflict, Security & Development* 18, no. 3 (2018): 225-43.
- Ali Mukti, Takdir, Tulus Warsito, Sidiq Ahmadi, Bambang Cipto, and Husni Amriyanto Putra. "The Future of Peace Between Aceh and Jakarta under Helsinki Agreement 2005." *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 3 (June 6, 2020): 657-64. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8370>.
- Amnesty International. "Indonesia: 'Shock Therapy': Restoring Order in Aceh 1989-1993," July 27, 1993.
- Amnesty International. "Indonesia: Systematic Abuse in Aceh in Name of 'Restoring Order,'" July 27, 1993.
- Ananta, Aris and Lee Poh Onn, eds. *Aceh: A New Dawn*. S.I.: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- Asia Justice and Rights (AJAR). "Comparative Research on Gender & Reparations in South-East Asia: Aceh, Indonesia." Jakarta, October 1, 2022.
- Aspinall, Edward. "Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh." switzerland: Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, April 2008.
- — —. "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?" *East-West Center Washington* 20 (January 1, 2005): 1-104.
- — —. "The Limits of Peace: The Case of Aceh, Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 1 (2018).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Budiono, Arief, Afif Faizurrahman, Afiq Muammal, M. Ikbar Nariswara, Rio Ferry Irfansyah, and Yossy Norman T. "Aceh Autonomy Policy and Qanun Post-Helsinki Agreement." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (March 7, 2022): 771-76. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3639>.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)."

- Jurnal Penelitian Politik* 5, no. 1 (2008): 77–78.
- Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-Combatants*. Advancing Transitional Justice. Social Science Research Council, 2010.
- Djuli, Nur, and Nurdin Abdul. "The Helsinki Negotiations, a Perspective from Free Aceh Movement Negotiators." In *Reconfiguring Politics: The Indonesia-Aceh Peace Process*, 28–30. London: Conciliation Resources, 2008.
- Fachri, Reza and Ubaidullah. "Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik GAM Tahun 2015-2017." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4, no. 2 (April 2, 2019): 1–13.
- Jemadu, Aleksius. "Proses Peacebuilding Di Aceh: Dari MoU Helsinki Menuju Implementasi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh." *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 4 (October 31, 2007): 527–51. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.4>.
- Jiwon, Suh. "Preemptive Transitional Justice Policies in Aceh, Indonesia." *Southeast Asian Studies* 4, no. 1 (April 2015): 95–124.
- Kamaruzzaman, Suraiya. *Women and the Politics of Gender in Post-Conflict Aceh*. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Kell, Tim. *The Roots of Acehese Rebellion, 1989-1992*. Ithica, N.Y: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1995.
- Kent, Lia, and Rizki Amalia Affiat. "Transitional Justice and Political Settlement: GAM and the KKR Aceh." In *Resisting Indonesia's Culture of Impunity: Aceh's Truth and Reconciliation Commission*, edited by Jess Melvin null Sri Lestari Wahyuningroem, Annie Pohlman, 1st ed., 1:87–107. Australia: ANU Press, 2023.
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). "Peulara Damèe: Merawat Perdamaian – Laporan Temuan KKR Aceh." Banda Aceh, 2023.
- Kontras. "26 Tahun Pasca Pencabutan Status DOM Aceh, Keadilan bagi Korban Masih dalam Angan-angan." Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan, August 2024.
- Lu, Catherine. *Justice and Reconciliation in World Politics*. First paperback edition. Vol. 10. Cambridge Studies in International Relations 145. NY: Cambridge University Press, 2018.
- Majelis Adat Aceh. "Konsep Peusijuek pada Masyarakat Aceh." Indonesia: Majelis Adat Aceh, 2013.
- Manan, Abdul, Rasyad Rasyad, Iping Rahmat Saputra, Sa'i Sa'i, Anwar Daud, Zulfa Tuffahati, and Ibrahim Champion. "Morality and Immorality in Politics in Aceh Post 2005 MoU Helsinki (A Case Study on the Relevance of Actions Compared with Peace Promises)." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 30, 2024): 1311–34. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1295>.

- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nur Aziz, Dian Andi, Al Khanif, Mimin Dwi Hartono, and Ade Angelia Yusniar Marbun. "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (June 5, 2023): 37–56. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56>.
- Rathner, Juergen, and Peter Hazdra. "The Aceh Monitoring Mission – an Innovative Approach to DDR." *Austrian Ministry of Defence*, 2006, 103–11.
- Redaksi Waspada Aceh. "Janji Pembagian Lahan untuk Eks Kombatan Belum Menjawab Rasa Keadilan, LSM Beri Rekomendasi." *Waspada Aceh*, 2024.
- Sahrudin, Sahrudin, Mudiati Rahmatunnisa, Yusa Djuyandi, and Muradi Muradi. "Conflict Dynamics among Former Elites of the Free Aceh Movement after the Helsinki Agreement: A Case Study of Regional Head Elections in Aceh." *Research Journal in Advanced Humanities* 5, no. 4 (September 13, 2024). <https://doi.org/10.58256/we83cc33>.
- Schulze, E. Kirsten. "Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons Learned for the EU." Friedrich Ebert Stiftung, July 2007.
- Schulze, Kirsten E. "Mission Not so Impossible: The AMM and the Transition from Conflict to Peace in Aceh, 2005–2006." *S. Rajaratnam School of International Studies* 131 (2007): 1–64.
- Sekretariat Komnas HAM di Provinsi. "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM," November 30, 2023.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. 340,072 SOE p. London: Rajawali, 2003.
- Sriwidodo, Lukman Dwi Hadi Putra. "Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh." *Jurist-Diction* 3, no. 6 (November 2, 2020): 2261. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22971>.
- Sustikarini, Amalia. "Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia." *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 7, no. 2 (December 31, 2019): 99–121. <https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5787>.
- Suwardi, Anna Christi. "Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA)." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (August 22, 2015): 12–22. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0062.12-22>.
- Syuib, Muhammad, and Desi Hasnawati. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (August 16, 2022): 117. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13463>.

United Nations Development Programme (UNDP). "Human Development Report 2020." *The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations, December 15, 2020.

Wahyuningroem, Sri Lestari. "From State to Civil Society: Transitional Justice and Democratization in Indonesia." The Australian National University, 2018. <https://doi.org/10.25911/5D612148A6DF8>.

— — —. "Towards Post-Transitional Justice." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 1 (June 30, 2019): 124. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.11497>.

Wiebelhaus-Brahm, Eric. *Truth Commissions and Transitional Societies*. 1st ed. London: Routledge, 2010. <https://doi.org/10.4324/9780203862025>.

Yusmalinda, Yusmalinda, Syawaluddin Ismail, Muhammad Rusdi Bin Muhammadijah, Muhammad Firdaus, and Muhazir Muhazir. "Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (July 6, 2023): 145–61. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>.